



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 527 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 49/PL.01.4-BA/3205/2024 Tanggal 12 Januari 2023 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Pada Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut telah melaksanakan rapat pleno tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Pada Daftar Calon Tetap (DCT) Kabupaten Garut dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 515 Tahun

2023 ...

2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 495 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 515 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor :1035/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal : Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur tanggal 25 September 2023;

2. Surat ...

2. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor :1427/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal : Keputusan Tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT tanggal 2 Desember 2023;
3. Berita Acara Nomor : 49/PL.01.4-BA/3205/2024 Tanggal 12 Januari 2023 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Pada Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Surat Ketua DPD PAN Kabupaten Garut Nomor : PAN/10.08/B/K-S/061/XII/2023 Tentang Pemberitahuan Caleg PAN Meninggal Dunia Tanggal 26 Desember 2023 dilampiri dengan Surat Keterangan Kematian RSUD dr. Slamet Garut No : 3112/RSU/002/445.1/2023 Tanggal 21 Desember 2023;
5. Surat Keterangan Kematian DPD Partai Perindo Kabupaten Garut No.03/SKDPD Partai Perindo Garut/I/2024 Tanggal 8 Januari 2024 dilampiri Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Limbangan Barat No. 475/Sket/01/Ds-2002/V/2023 Tanggal 8 Januari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 527 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Membatalkan calon anggota DPRD Kabupaten Garut atas nama Ani Nunung Herlina dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 6 Nomor Urut 1, dengan melakukan pencoretan pada Daftar Calon Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 515 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan ...

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Membatalkan calon anggota DPRD Kabupaten Garut atas nama Adang Sudrajat dari Partai Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 2, dengan melakukan pencoretan pada Daftar Calon Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 515 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 14 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd,

JUNAIDIN BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

